

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Teori Institusional**

Teori Institusional adalah teori yang dapat menjelaskan setiap tindakan organisasi ataupun individu karena adanya pengaruh oleh faktor eksternal, faktor sosial maupun faktor lingkungan. Teori Institusional dapat menggambarkan hubungan antar organisasi dengan lingkungan, yakni suatu proses organisasi dalam menjalankan struktur dan proses bisnisnya yang berusaha menyesuaikan terhadap faktor lingkungan. Menurut DiMaggio & Powell (1983), organisasi yang memprioritaskan legitimasi dalam menjalankan organisasinya akan mengupayakan penyesuaian diri terhadap harapan pihak eksternal ataupun harapan sosial untuk menjamin eksistensinya suatu organisasi.

Isomorfisme institusional dan tekanan institusional terhadap organisasi akan menyebabkan perubahan organisasi menuju homogenitas (Meyer & Rowan, 1977). Isomorfisme adalah proses yang mendorong satu unit dalam suatu populasi untuk menyerupai unit yang lain dalam menghadapi kondisi lingkungan yang sama (DiMaggio & Powell, 1983). Lebih lanjut dinyatakan bahwa terdapat tiga bentuk isomorfisme, yaitu *mimetic*, *coercive* dan *normative*.

Menurut Handajani (2019), *isomorphic mimetic* adalah suatu tindakan untuk meniru organisasi lain terhadap respon ketidak pastiaan, sedangkan *isomorphic coercive* adalah berkaitan dengan isu legitimasi yang menggambarkan bahwa organisasi mengambil tindakan mengadopsi terhadap organisasi lain karena adanya

pengaruh dari pihak eksternal seperti peraturan yang dikeluarkan regulator, tekanan dari negara, organisasi lain, atau masyarakat luas. Dan yang terakhir, *isomorphic normative* adalah berkaitan erat dengan norma yang berlaku didalam kehidupan masyarakat. Jika dikaitkan dengan pengungkapan *green banking*, teori institusional yakni *isomorphic mimetic*, *isomorphic normative* dan *isomorphic coercive* dapat menjelaskan alasan utama perbankan melakukan pengungkapan *green banking*.

Dalam upaya untuk menghadapi isu-isu keberlanjutan perbankan dapat merespon dengan menerapkan dan mengungkapkan *green banking* sehingga praktik bisnis bank sesuai dengan praktik bisnis yang etis. *Isomorphic mimetic* menjelaskan alasan bank mengungkapkan *green banking* adalah bank berusaha mengadopsi praktik bisnis bank yang etis sehingga sejalan dengan praktik etis yang sedang menjadi tuntutan pada industri keuangan perbankan. Selain itu, *isomorphic normative* menjelaskan alasan perbankan menerapkan dan mengungkapkan *green banking* adalah suatu upaya agar bisnis yang dijalankan sesuai norma yang berlaku etika dalam berbisnis. *Isomorphic coercive* menjelaskan alasan bank melakukan pengungkapan *green banking* yakni karena dipengaruhi oleh tekanan pihak eksternal seperti tekanan dari *stakeholder* potensial, peraturan regulator, pemerintah maupun masyarakat luas (Bose *et al.*, 2018), terkhususnya setelah dikeluarkannya dikeluarkannya Peraturan Nomor 51/POJK.03/2017 oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Nomor 51/POJK.03/2017 oleh regulator perbankan di Indonesia diharapkan sektor perbankan di Indonesia lebih peduli akan lingkungannya dengan menerapkan serta mengungkapkan *green banking*. Selain itu, dalam merespon isu degradasi lingkungan, sektor perbankan harus terlibat dan

mengambil peran dalam menciptakan strategi lingkungan yang berkelanjutan. Sehingga, dibutuhkan peran dari *corporate governance* sangat dibutuhkan untuk dapat mendorong menerapkan dan mengungkapkan *green banking*

## **2.2 Green Banking**

*Green banking* merupakan inisiatif terbesar yang dapat diambil oleh bank sebagai upaya penyelamatan lingkungan di industri perbankan. *Green banking* dipercaya dapat menghentikan degradasi lingkungan dan menjadikan lingkungan tersebut layak huni (Aubi, 2016). Menurut Deka (2015), praktik *green banking* sebagai upaya untuk meningkatkan operasional yang ramah lingkungan dan mengurangi jejak karbon (*carbon footprint*) dari aktivitas bank dari waktu ke waktu yang dapat menjamin pengembangan ekonomi berkelanjutan (*sustainable economic development*)

Menurut Islam & Das (2013), *green banking* diartikan sebagai bentuk dukungan terhadap praktik ramah lingkungan yang melibatkan 2 (dua) pendekatan, yaitu:

1. Transformasi hijau yang menitik beratkan pada aktivitas internal bank dengan mengadopsi langkah-langkah yang tepat dalam memanfaatkan energi terbarukan dan tindakan lain untuk meminimalkan jumlah karbon yang dihasilkan oleh bank;
2. Menuntut tanggung jawab perusahaan atau pelanggan terhadap lingkungan melalui pembobotan risiko lingkungan sebelum mengambil keputusan

pendanaan dan mendukung pertumbuhan inisiatif dan proyek berbasis lingkungan di masa depan.

Pada prinsipnya pedoman terkait *green banking* di Indonesia telah disusun pada tahun 2012 dan diadopsi pada tahun 2014 secara eksplisit dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, khususnya yang terkait terhadap aspek lingkungan. Penerbitan ini merupakan langkah awal untuk mendorong industri perbankan Indonesia lebih menitikberatkan pada pelestarian lingkungan dengan lebih banyak menyalurkan kredit kepada nasabah ramah lingkungan dan membatasi penyaluran kredit kepada yang tidak ramah lingkungan (Karyani & Obrien, 2020).

Pengungkapan *green banking* menjadi informasi yang diberikan pihak manajemen kepada seluruh *stakeholder* termasuk calon investor mengenai prospek perusahaan di masa depan. Selain itu, menurut Handajani (2019), Pengungkapan informasi yang berkaitan dengan *green banking* tersebut diprediksi membantu bank untuk mendapatkan legitimasi yang lebih besar diantara regulator dan masyarakat sehingga dapat menciptakan pengembangan ekonomi berkelanjutan (*sustainable economic development*).

### **2.3 Corporate governance**

Menurut Rustam (2017), *corporate governance* merupakan serangkaian keterkaitan antara dewan komisaris, direksi, pihak-pihak yang berkepentingan, serta pemegang saham perusahaan. *Corporate governance* menciptakan sebuah struktur yang membantu perusahaan dalam menetapkan sasaran, menjalankan

kegiatan usaha sehari-hari, memerhatikan kebutuhan *stakeholder*, memastikan perusahaan beroperasi secara aman dan sehat, mematuhi hukum dan peraturan lain, serta melindungi kepentingan nasabah. Sedangkan menurut Hamdani (2016), *corporate governance* adalah sebuah sistem yang berfungsi untuk mengarahkan serta mengendalikan perusahaan.

Menurut KNKG (2012), terdapat enam prinsip utama yang terkandung dalam *corporate governance* yaitu *transparency*, *accountability*, *responsibility*, *independency*, *fairness* serta *disclosure*.

1. *Transparency* yakni keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materil dan relevan mengenai perusahaan, termasuk tentang kegiatan yang berhubungan dengan pengungkapan *green banking*.
2. *Accountability* yakni kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksanakan secara efektif.
3. *Responsibility* yakni kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan dengan prinsip kooperasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku.
4. *Independency* yakni suatu keadaan ketika perusahaan dikelola secara *professional* tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip kooperasi yang sehat.

5. *Fairness* yakni perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian serta perundang-undangan yang berlaku.
6. *Disclosure* yakni ketepatan waktu dan akurat serta transparan atas semua hal yang bersifat material bagi kinerja perusahaan, kepemilikan dan *governance* seharusnya diaudit secara independen dan dipersiapkan untuk mencapai suatu kualitas standar yang tinggi.

Jika dikaitkan dengan perbankan yang etis, penerapan dan pengungkapan *green banking* diperlukan peran *corporate governance*. Menurut Handajani (2019), praktik pengelolaan perbankan etis yang mengaplikasikan konsep *green banking* memerlukan peran dari *corporate governance*, karena mekanisme *corporate governance* akan mampu mendorong praktik bank yang pro terhadap pelanggan, masyarakat, lingkungan dan sosial, agar sejalan dengan tuntutan tanggung jawab lingkungan dan sosial.

Peran dari *corporate governance* sangat krusial dalam bisnis keuangan, ketika bank berhadapan dengan masalah risiko pengembalian kepada pemegang saham, sementara di sisi lain harus menghadapi risiko sosial dan risiko lingkungan dari tekanan bisnis berkelanjutan untuk dapat menciptakan nilai dalam jangka panjang (Handajani, 2019). *Corporate governance* dapat menjadi penyalaras kepentingan-kepentingan antara pemilik perusahaan dan pihak manajemen perusahaan. *Corporate governance* dinilai mampu membuat suatu keputusan yang tidak merugikan salah satu pihak.

## 2.4 Penelitian Terdahulu

**Tabel 1. Penelitian Terdahulu**

NO	NAMA PENELITI (TAHUN)	VARIABEL DAN METODE PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
1.	Handajani (2019)	X1: Dewan Komisaris X2: Komisaris Independen X3: Kepemilikan Institusional Y: <i>Green Banking Disclosure</i>  Metode Penelitian: Regresi linier berganda	1. Dewan komisaris berpengaruh positif terhadap <i>Green Banking Disclosure</i> 2. Komisaris independen tidak berpengaruh terhadap <i>Green Banking Disclosure</i> 3. Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap <i>Green Banking Disclosure</i>
2.	Karyani & Obrien (2020)	X: <i>Green Banking</i> Y1: Kinerja Keuangan Y2: Nilai Bank Z1: Kepemilikan asing Z2: Kepemilikan Publik  Metode Penelitian: <i>ordinary least squares regression</i>	1. <i>Green Banking</i> berpengaruh negative terhadap kinerja keuangan 2. <i>Green Banking</i> berpengaruh positif terhadap nilai bank 3. Kepemilikan publik memperkuat efek negatif dari praktik <i>green banking</i> terhadap profitabilitas 4. Kepemilikan asing memperlemah dampak positif dari praktik perbankan hijau terhadap nilai bank
3.	Sharmeen, <i>et al.</i> , (2018)	X1: Ukuran Dewan Komisaris X2: Komisaris Independen X3: <i>Auditor Type</i> Y: <i>Green Banking</i>  Metode Penelitian: Regresi linier berganda	1. Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh negatif terhadap <i>Green Banking</i> 2. Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap <i>Green Banking</i> 3. <i>Auditor Type</i> tidak memiliki pengaruh terhadap <i>Green Banking</i>
4.	Jahid, <i>et al.</i> , (2020)	X1: Ukuran Dewan Komisaris X2: Komisaris Independen X3: <i>Women on Board</i> X4: <i>Foreign Board Members</i>	1. Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap CSRD 2. Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap CSRD

(dilanjutkan.....)

(dilanjutkan...)

NO	NAMA PENELITI (TAHUN)	VARIABEL DAN METODE PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
		X5: <i>Accounting Experts on Board</i> X6: <i>Political Board Member</i> X7: Ukuran Komite Audit Y: <i>CSR</i>  Metode Penelitian: <i>Ordinary Least Square (OLS)</i>	3. <i>Women On Board</i> berpengaruh positif <i>CSR</i> 4. <i>Foreign Board Members</i> berpengaruh positif terhadap <i>CSR</i> 5. <i>Accounting Experts on Board</i> berpengaruh positif terhadap <i>CSR</i> 6. <i>Political Board Member</i> berpengaruh negatif terhadap <i>CSR</i> 7. Ukuran Komite Audit berpengaruh negatif terhadap <i>CSR</i>
5.	Orazalin (2019)	X1: Ukuran Dewan Komisaris X2: Komisaris Independen X3: Keragaman <i>Gender</i> Dewan Komisaris Y: <i>CSR</i>  Metode Penelitian: Regresi linier berganda	1. Ukuran Dewan Komisaris tidak berpengaruh terhadap <i>CSR</i> 2. Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap <i>CSR</i> 3. Keragaman <i>Gender</i> Dewan Komisaris tidak memiliki pengaruh terhadap <i>CSR</i>
6.	Jizi, <i>et al.</i> , (2013)	X1: Komisaris Independen X2: Ukuran Dewan Komisaris X3: <i>CEO Duality</i> Y: <i>CSR</i>  Metode Penelitian: Regresi Linier Berganda	1. Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap <i>CSR</i> 2. Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap <i>CSR</i> 3. <i>CEO Duality</i> berpengaruh positif terhadap <i>CSR</i>
7.	Amidjaya & Widagdo (2019)	X1: <i>Corporate Governance</i> X2: Kepemilikan Asing X3: Kepemilikan Keluarga Y: <i>Sustainability Reporting</i>	1. <i>Corporate governance</i> berpengaruh positif terhadap <i>sustainability reporting</i> 2. Kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap <i>sustainability reporting</i> 3. Kepemilikan keluarga berpengaruh positif terhadap <i>sustainability reporting</i>

(dilanjutkan.....)



(dilanjutkan...)

NO	NAMA PENELITI (TAHUN)	VARIABEL DAN METODE PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
		Metode Penelitian: Regresi Data Panel	
8.	Bose, <i>et al.</i> , (2018)	X1: Pedoman Bank Central X2: Dewan Komisaris Independen X3: Komisaris Independen X4: Kepemilikan Institusional Y: <i>Green Banking Disclosure</i>  Metode Penelitian: <i>multivariate regression</i>	1. Pedoman bank berpengaruh positif terhadap <i>Green Banking Disclosure</i> 2. Dewan komisaris berpengaruh positif terhadap <i>Green Banking Disclosure</i> 3. Komisaris independen tidak berpengaruh terhadap <i>Green Banking Disclosure</i> 4. Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap <i>Green Banking Disclosure</i>

Sumber: Data Diolah (2021)

## 2.5 Urgensi Penelitian

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Handajani (2019). Penelitian sebelumnya menggunakan data perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015—2017. Sedangkan, dalam penelitian ini menggunakan data tahun terbaru yakni tahun 2017—2019 dengan menggunakan sampel perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Alasan menggunakan data tahun 2017--2019 karena Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan Peraturan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang implementasi berkelanjutan keuangan bagi lembaga jasa keuangan dan masyarakat perusahaan. Perbankan adalah salah satu layanan keuangan institusi yang diharuskan berperilaku etis untuk menjalankan bisnis yang ramah lingkungan, begitulah adanya dianggap penting untuk

melakukan sosial dan manajemen risiko lingkungan. Sehingga, dengan adanya Peraturan Nomor 51/POJK.03/2017 diharapkan sektor perbankan di Indonesia lebih peduli akan lingkungannya dan menerapkan dan mengungkapkan *green banking*.

## **2.6 Hipotesis Penelitian**

### **2.6.1 Pengaruh Dewan Komisaris terhadap *Green Banking Disclosure***

Ukuran dewan komisaris yang semakin besar dapat mencerminkan keahlian dan pengalaman yang semakin beragam pada perbankan serta ukuran dewan komisaris yang semakin besar juga dapat menggambarkan semakin besar kemampuan berkomunikasi dengan pihak eksternal lebih beragam dan semakin luas. Menurut Tauringana & Chithambo (2015), jumlah dewan dengan beragam keahlian dan pengalaman berkaitan dengan komunikasi informasi lingkungan. De-Villiers, Naiker & Staden (2011) mengungkapkan bahwa jumlah dewan yang semakin besar juga meningkatkan akses untuk mengelola sumber daya perusahaan termasuk untuk kegiatan yang berkaitan dengan inisiatif lingkungan.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Bose, *et al.*, (2018), ukuran dewan komisaris yang semakin besar akan turut berpengaruh dalam meningkatkan pengungkapan *green banking* pada perusahaan perbankan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahman & Barua (2016), Handajani (2019) dan penelitian Jahid, *et al.*, (2020) yang menemukan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan *green banking*. Ukuran dewan komisaris yang semakin besar akan mengutamakan berbagai aktivitas yang berkaitan dengan pengungkapan *green banking*, sehingga dewan komisaris akan

mengawasi pelaksanaan alokasi sumber daya yang mencukupi untuk melaksanakan dan mengungkapkan aktivitas *green banking*. Berdasarkan penjelasan dan hasil dari beberapa penelitian di atas, penulis mengambil hipotesis berikut:

**H<sub>1</sub>: Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap *Green Banking Disclosure***

#### 2.6.2 Pengaruh Komisaris Independen terhadap *Green Banking Disclosure*

Salah satu fungsi komisaris independen dalam perusahaan perbankan adalah melakukan pengawasan terhadap kinerja manajemen dalam menjalankan aktivitas operasional sampai pada aktivitas pelaporan yang berkaitan dengan lingkungan. Salah satu fokus dari fungsi pengawasan oleh komisaris independen adalah melakukan pemantauan terhadap kesesuaian kinerja lingkungan dan sosial dengan harapan dan target yang ditentukan. Menurut Bose, *et al.*, (2018), komisaris independen yang didukung oleh pemerintah dan regulator memberikan dampak pada partisipasi bank dalam melakukan aktivitas berkaitan dengan *green banking* dengan tindakan independennya.

Penelitian yang dilakukan Khan, *et al.*, (2014), dan penelitian yang dilakukan oleh Jahid, *et al.*, (2020), menemukan bahwa terdapat pengaruh positif komisaris independen terhadap pengungkapan *green banking*. Kehadiran komisaris independen berperan krusial dalam mengawasi dan menilai pengungkapan eksternal maupun fokus khusus perusahaan pada pencapaian kinerja aktivitas sosial dan lingkungan agar sejalan dengan pedoman sosial dan lingkungan untuk keberlanjutan. Sehingga dapat disimpulkan, kehadiran komisaris independen pada perusahaan perbankan akan mendorong pengungkapan *green banking*. Berdasarkan

penjelasan dan hasil dari beberapa penelitian di atas, penulis mengambil hipotesis berikut:

**H<sub>2</sub>: Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap *Green Banking Disclosure***

### 2.6.3 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Green Banking Disclosure*


Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham di perusahaan yang dimiliki oleh institusi. Cotter & Najah (2012) menjelaskan bahwa investor institusional berperan dalam pengelolaan perusahaan yang berkaitan dengan pengungkapan lingkungannya karena melalui kepemilikannya investor institusional dapat menjadi kelompok *stakeholder* yang *powerful*. Melalui kepemilikannya, institusional dapat mendorong bank memiliki tanggungjawab yang etis terhadap lingkungan dan melakukan dan mengungkapkan *green banking*. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Bose, *et al.*, (2018), kepemilikan Institusional memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan *green banking*. Berdasarkan penjelasan dan hasil dari beberapa penelitian di atas, penulis mengambil hipotesis berikut:

**H<sub>3</sub>: Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap *Green Banking Disclosure***

## 2.7 Rerangka Teoretis

Menurut Sekaran & Boogie (2019), rerangka teoretis menunjukkan keyakinan penelitian pada bagaimana fenomena tertentu (variabel atau konsep) saling terkait satu sama lain (model). Rerangka teoretis merupakan model konseptual tentang


bagaimana teori hubungan dengan berbagai faktor yang telah didefinisikan sebagai masalah penting. Rerangka Teoretis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



**Gambar 1. Rerangka Teoretis**  
**Sumber: Data Diolah (2021)**

## 2.8 Desain Penelitian

Desain penelitian disusun untuk menunjukkan pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Variabel dependen (Y) dalam penelitian ini adalah *Green Banking Disclosure*, sedangkan variabel independen (X) dalam penelitian adalah *Corporate Governance* (X) yang diproksikan dengan dewan komisaris, komisaris independen, kepemilikan institusional. Berikut adalah desain penelitian yang menjadi dasar penelitian ini:



**Gambar 3. Desain Penelitian**  
**Sumber: Data Diolah (2021)**